



P U T U S A N

NOMOR 25/PID.SUS/2022/PT BJM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **IDAWATI alias ATI Binti HANAPIAH ;**
Tempat Lahir : Banjarmasin ;
Umur atau Tanggal Lahir : 36 tahun / 25 Desember 1985 ;
Jenis Kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan 9 Nopember Rt / Rw 010 / 001,
Kelurahan Benua Anyar, Kecamatan
Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga ;

- Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juni 2021;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Surat Perintah / Penetapan oleh :
 1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 4 Juli 2021;
 2. Penyidik, perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2021;
 3. Penyidik, perpanjangan penahanan tahap pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 12 September 2021;
 4. Penyidik, perpanjangan penahanan tahap kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
 5. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021;
 6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
 7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sesuai pasal 27 ayat (1) KUHAP, sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2022;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, perpanjangan penahanan atas permintaan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sesuai pasal 27 ayat (2) KUHAP, sejak tanggal 9 Februari 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;

Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin di dampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **1. JESVANDY SUTRISNO SILABAN, SH., 2. JHONTER S.W. SILABAN, SH., 3. AHMAD RAMDHAN, SH., 4. FRENDY SUTRISNO SILABAN, SH. dan 5. RUSIYAN RIZALI, SH.**, Kesemuanya Advokat / Asisten Advokat dari Law Firm Pasaribu Silaban & Partners, yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Km. 15.800, Jalan Karang Anyar, Perumahan Greend Duta Rt. 25 Rw. 09 Nomor 33 A, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 147/LF-PAS/SK-K/X/2021 tanggal 06 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan register Nomor : 185/PID/2021/PN. BJM. tanggal 01 Nopember 2021;
Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca, penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BJM, tanggal 26 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;

Telah membaca, berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Bjm, tanggal 5 Januari 2022 ;

Telah membaca, surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-450/BJRMS/10/2021, tanggal 13 Oktober 2021 di mana Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa mereka terdakwa 1. ARIFIN Bin H. OWL (Alm) dan terdakwa 2. RAJEB SHIPA Als SHIPA Bin ABDUL SANI serta terdakwa 3. IDAWATI Als ATI Binti HANAPIAH bersama-sama Sdr. TAUFIK GUNAWAN (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di tepi Jalan Pramuka Komplek Rahayu Pembina IV Rt/Rw 016 / 002 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa 1. ARIFIN Bin H. OWL (Alm) dihubungi oleh seseorang yang mengaku buruh angkut dari Liang Anggang dengan maksud membeli sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket dan kemudian terdakwa 1. ARIFIN Bin H. OWL (Alm) menyanggupinya dan langsung menghubungi terdakwa 2. RAJEB SHIPA Als SHIPA Bin ABDUL SANI dengan maksud memesan sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kantong dan waktu itu terdakwa 2. RAJEB SHIPA Als SHIPA Bin ABDUL SANI bersedia mencarikannya dan setelah itu terdakwa 2. RAJEB SHIPA Als SHIPA Bin ABDUL SANI langsung menghubungi Sdr. TAUFIK (belum tertangkap) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kantong dan saat itu Sdr. TAUFIK GUNAWAN (belum tertangkap) mengatakan hanya memiliki sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kantong dengan harga Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan setelah terdakwa 2. RAJEB SHIPA Als SHIPA Bin ABDUL SANI diberitahu oleh Sdr. TAUFIK GUNAWAN bahwa sabu-sabu hanya sebanyak 4 (empat) kemudian terdakwa 2. RAJEB SHIPA Als SHIPA Bin ABDUL SANI menghubungi terdakwa 1. ARIFIN Bin H. OWL (Alm) dan mengatakan sabu-sabu cuma ada sebanyak 4 (empat) kantong dengan harga Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) perkantongnya dan setelah itu terdakwa 1. ARIFIN Bin H. OWL (Alm) juga menghubungi calon pembeli tersebut dan mengatakan bahwa sabu-sabunya hanya 4 (empat) kantong dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perkantong dan calon pembeli tersebut mau membeli sabu-sabu tersebut
- Bahwa kemudian terdakwa 1. ARIFIN Bin H. OWL (Alm) dan terdakwa 2. RAJEB SHIPA Als SHIPA Bin ABDUL SANI serta calon pembeli sama-sama ketempat Sdr. TAUFIK GUNAWAN di Jalan Pramuka Komplek Rahayu Pembina IV Rt/Rw 016 / 002 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan saat berada ditempat Sdr. TAUFIK

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT
BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



GUNAWAN waktu itu Sdr. TAUFIK GUNAWAN sedang tidak berada ditempat dan hanya ada adik ipar dari Sdr. TAUFIK GUNAWAN yaitu terdakwa 3. IDAWATI Als ATI Binti HANAPIAH dan Sdr. TAUFIK GUNAWAN menelpon terdakwa 2. RAJEB SHIPA Als SHIPA Bin ABDUL SANI agar melakukan transaksi membeli sabu-sabu diluar rumah Sdr. TAUFIK GUNAWAN dan saat itu calon pembeli menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada terdakwa 3. IDAWATI Als ATI Binti HANAPIAH dan setelah itu terdakwa 3. IDAWATI Als ATI Binti HANAPIAH mengambilkan sabu-sabu sesuai perintah dari Sdr. TAUFIK GUNAWAN yang berada di dinding lemari TV menempel plester (lakban) dan kantung semen disamping rumah didalam kotak rokok dan diserahkan kepada terdakwa 2. RAJEB SHIPA Als SHIPA Bin ABDUL SANI yang berdiri ditepi jalan atau diluar rumah Sdr. TAUFIK GUNAWAN dan setelah itu terdakwa 2. RAJEB SHIPA Als SHIPA Bin ABDUL SANI menyerahkan kepada calon pembeli dan seketika itu calon pembeli yang ternyata petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi GT. M. RIDHO S, SH dan saksi ANDI WINARNO, SH langsung melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Esse Change yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 20,20 gram (berat bersih 18,90 gram) yang dibalut dengan 1 (satu) lembar plester warna coklat, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk V Phone warna biru dengan nomor simcard 0838-6318-9860 milik terdakwa 2. RAJEB SHIPA Als SHIPA Bin ABDUL SANI, 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam dengan nomor simcard 0831-9583-8084 milik terdakwa 1. ARIFIN Bin H. OWL (Alm) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Silver dengan nomor simcard 0819-4397-6934 milik terdakwa 3. IDAWATI Als ATI Binti HANAPIAH, selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memiliki sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.05523/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa mereka terdakwa 1. ARIFIN Bin H. OWL (Alm) dan terdakwa 2. RAJEB SHIPA Als SHIPA Bin ABDUL SANI serta terdakwa 3. IDAWATI Als ATI Binti HANAPIAH bersama-sama Sdr. TAUFIK GUNAWAN (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 sekitar pukul 16.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021, bertempat di tepi Jalan Pramuka Komplek Rahayu Pembina IV Rt/Rw 016 / 002 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**., perbuatan mana dilakukan mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi GT. M. RIDHO S, SH dan saksi ANDI WINARNO, SH sebelumnya berpura-pura membeli sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket dan kemudian terdakwa 1. ARIFIN Bin H. OWL (Alm) menyanggupinya dan setelah itu terdakwa 1. ARIFIN Bin H. OWL (Alm) mengatakan bahwa sabu-sabunya hanya 4 (empat) kantong dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) perkantong, kemudian petugas bersama terdakwa 1. ARIFIN Bin H. OWL (Alm) dan terdakwa 2. RAJEB SHIPA Als SHIPA Bin ABDUL SANI sama-sama ketempat Sdr. TAUFIK GUNAWAN di Jalan Pramuka Komplek Rahayu Pembina IV Rt/Rw 016 / 002 Kelurahan Sungai Lulut Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin dan saat berada ditempat Sdr. TAUFIK GUNAWAN waktu itu petugas menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada terdakwa 3.IDAWATI Als ATI Binti HANAPIAH dan setelah itu terdakwa 3. IDAWATI Als ATI Binti HANAPIAH mengambilkan sabu-sabu sesuai perintah dari Sdr. TAUFIK GUNAWAN yang berada di dinding lemari

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT
BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TV menempel plester (lakban) dan kantung semen disamping rumah didalam kotak rokok dan diserahkan kepada terdakwa 2. RAJEB SHIPA Als SHIPA Bin ABDUL SANI yang berdiri ditepi jalan atau diluar rumah Sdr. TAUFIK GUNAWAN dan setelah itu terdakwa 2. RAJEB SHIPA Als SHIPA Bin ABDUL SANI menyerahkan kepada petugas yaitu saksi GT. M. RIDHO S, SH dan saksi ANDI WINARNO, SH dan kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap mereka terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Esse Change yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 20,20 gram (berat bersih 18,90 gram) yang dibalut dengan 1 (satu) lembar plester warna coklat, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk V Phone warna biru dengan nomor simcard 0838-6318-9860 milik terdakwa 2. RAJEB SHIPA Als SHIPA Bin ABDUL SANI, 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam dengan nomor simcard 0831-9583-8084 milik terdakwa 1. ARIFIN Bin H. OWL (Alm) dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Silver dengan nomor simcard 0819-4397-6934 milik terdakwa 3. IDAWATI Als ATI Binti HANAPIAH, selanjutnya petugas menanyakan kepada mereka terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun mereka terdakwa tidak memiliki sehingga mereka terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;

- Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan dan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.05523/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I;

- Bahwa mereka terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan;

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Telah membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO. REG. PERKARA : PDM-450/BJRMS/10/2021, yang dibacakan dan diserahkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 15 Desember 2021, yang mana telah menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I ARIFIN Bin H. OWL (Alm) dan Terdakwa II. RAJEB SHIPA Als SHIPA Bin ABDUL SANI dan Terdakwa III IDAWATI Als ATI Binti HANAPIAH bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIFIN Bin H. OWL (Alm) dan Terdakwa II. RAJEB SHIPA Als SHIPA Bin ABDUL SANI dan Terdakwa III IDAWATI Als ATI Binti HANAPIAH dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 18,90gram
 - 1 (satu) lembar plester warna coklat
 - 1 (satu) buah kotak rokok ESSE CHANGE
 - 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam dengan No. Simcard 0831-9583-8084
 - 1 (satu) buah HP merk V.Phone
 - warna biru dengan No. Simcard 0838-6318-9860
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan No. Simcard 0819-4379-6934

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima Ribu rupiah).

Telah memperhatikan, Nota Pembelaan / Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin tertanggal 22 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima nota pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Idawati alias Ati binti Hanapiah untuk seluruhnya;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 25/PID.SUS/2022/PT
BJM



2. Menolak isi dan makna surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa Penuntut Umum dengan surat tuntutan pada perkara pidana nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Bjm;
3. Menyatakan Terdakwa Idawati alias Ati binti Hanapih tidak terbukti secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair jaksa penuntut umum melanggar Pasal 114 ayat 2 jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Memerintahkan agar Terdakwa Idawati alias Ati binti Hanapih dibebaskan dari Tahanan;
5. Memulihkan hak Terdakwa Idawati alias Ati binti Hanapih dalam kedudukan harkat dan martabatnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Telah membaca, Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Bjm, tanggal 5 Januari 2022, yang mana amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Arifin Bin H. Owl, Terdakwa 2 Rajeb Shipa als Shipa Bin Abdul Sani dan Terdakwa 3 Idawati als Ati Binti Hanapih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 18,90gram
 - 1 (satu) lembar plester warna coklat
 - 1 (satu) buah kotak rokok ESSE CHANGE
 - 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam dengan No. Simcard 0831-9583-8084
 - 1 (satu) buah HP merk V.Phone warna biru dengan No. Simcard 0838-6318-9860
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan No. Simcard 0819-4379-6934



Dimusnahkan;

6. Membebani Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca, Akta Pernyataan Banding Nomor : 01/Akta.Pid.Sus/2022/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mana isinya menerangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan Banding pada tanggal 10 Januari 2022 dan telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Januari 2022 oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan Akta Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 01/Akta.Pid/2022/PN Bjm Jo. Nomor 835/Pid.Sus /2021/PN Bjm;

Telah membaca, Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding Nomor : W.15.U1/167/HK.01/01/2022, tanggal 12 Januari 2022 ditujukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat atas nama Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor : W.15.U1/168/HK.01/01/2022, tanggal 12 Januari 2022 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum yang dibuat atas nama Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, yang mana masing-masing isinya telah memberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut untuk diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara itu di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin terhitung mulai tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2022 selama 7 (tujuh) hari kerja ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai Terdakwa 3 pada perkara di Tingkat Pertama yang telah mengajukan upaya hukum banding melalui Penasihat Hukumnya, sedangkan Terdakwa 1 Arifin Bin H. Owl dan Terdakwa 2 Rajeb Shipa als Shipa Bin Abdul Sani serta Jaksa Penuntut Umumnya tidak mengajukan upaya hukum banding, sehingga sesuai dengan Putusan MARI No. 51 K/Pid/1982, tanggal 9 Juni 1983, yang pada intinya berbunyi : "Karena yang banding hanya terdakwa III, P.T. tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini sejauh mengenai terdakwa I, II, IV, V dan VI", maka Majelis Hakim Tingkat Banding yang mengadili perkara ini hanya akan mempertimbangkan keberatan Terdakwa **IDAWATI alias ATI Binti HANAPIAH** atas Putusan Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Bjm, tanggal 5 Januari 2022 itu dengan telah mengajukan upaya hukum banding melalui Penasihat Hukumnya tersebut ;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 10 Januari 2022, sedangkan putusan diucapkan pada tanggal 5 Januari 2022 dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan oleh yang berhak dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca secara seksama berkas perkara, berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Bjm, tanggal 5 Januari 2022 telah terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 12 Juni 2021 sekitar pukul 10.00 WITA saksi Gt. M. Ridho S, S.H. dan Saksi Andi Winarno, S.H. dari Ditresnarkoba Polda Kalsel menyamar sebagai pembeli narkoba, menghubungi Terdakwa 1. ARIFIN Bin H. OWL (Alm) dengan maksud membeli sabu-sabu sebanyak 6 (enam) paket. Atas pesanan tersebut kemudian Terdakwa 1. ARIFIN Bin H. OWL (Alm) menyanggupinya dan langsung menghubungi Terdakwa 2. RAJEB SHIPA Als SHIPA Bin ABDUL SANI dengan maksud memesan sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kantong;
- Bahwa atas pesanan Terdakwa 1 kemudian Terdakwa 2 langsung menghubungi Sdr. TAUFIK (belum tertangkap) untuk memesan sabu-sabu sebanyak 6 (enam) kantong dan saat itu Sdr. TAUFIK GUNAWAN (belum tertangkap) mengatakan hanya memiliki sabu-sabu sebanyak 4 (empat) kantong dengan harga Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 dan mengatakan stok sabu-sabu cuma ada sebanyak 4 (empat) kantong dengan harga Rp. 18.800.000,- (delapan belas juta delapan ratus ribu rupiah) atau seharga Rp. 4.700.000,- (empat juta tujuh ratus ribu rupiah) per kantongnya. Kemudian Terdakwa 1 menghubungi kembali saksi Gt. M. Ridho S, S.H. dan Saksi Andi Winarno, S.H. dan mengatakan bahwa sabu-sabunya hanya 4 (empat) kantong dengan harga Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) atau seharga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) per kantong. Saat itu saksi Gt. M. Ridho S, S.H. dan Saksi Andi Winarno, S.H. menyanggupinya tetapi meminta agar uang pembelian mereka yang langsung berikan secara tunai setelah barang diterima;
- Bahwa kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 bersama saksi Gt. M. Ridho S, S.H. dan Saksi Andi Winarno, S.H. pergi ketempat Sdr. TAUFIK GUNAWAN di Jalan Pramuka Komplek Rahayu Pembina IV Rt/Rw 016 /



002, Kelurahan Sungai Lulut, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Sebelumnya Sdr. TAUFIK GUNAWAN menghubungi adik iparnya yaitu Terdakwa 3 IDAWATI Als ATI Binti HANAPIAH dan mengatakan Terdakwa 2 akan datang ke rumah menyerahkan uang dan agar Terdakwa 3 menyerahkan barang yang dipesan mereka. Selanjutnya saat saksi Gt. M. Ridho S, S.H. dan Saksi Andi Winarno, S.H. menyerahkan uang pembelian sabu-sabu kepada Terdakwa 3 kemudian Terdakwa 3 mengambil barang pesanan sesuai perintah dari Sdr. TAUFIK GUNAWAN yang berada di dinding lemari TV menempel plester (lakban) dan kantung semen di samping rumah di dalam kotak rokok. Saat itu baik saksi Gt. M. Ridho S, S.H. dan Saksi Andi Winarno, S.H. serta Terdakwa 1 menunggu di dalam rumah sdr.Taufik. Bahwa kemudian Terdakwa 3 pergi keluar rumah menemui Terdakwa 2 yang menunggu ditepi jalan dan menyerahkan barang pesanan tersebut;

- Bahwa setelah itu Terdakwa 2 kembali ke rumah sdr. Taufik dan menyerahkan barang pesanan tersebut kepada saksi Gt. M. Ridho S, S.H. dan Saksi Andi Winarno, S.H. Sesaat setelah itu saksi Gt. M. Ridho S, S.H. dan Saksi Andi Winarno, S.H. langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Esse Change yang berisi 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 20,20 gram (berat bersih 18,90 gram) yang dibalut dengan 1 (satu) lembar plester warna coklat, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk V Phone warna biru dengan nomor simcard 0838-6318-9860 milik Terdakwa 2, 1 (satu) buah Hp merk Evercross warna hitam dengan nomor simcard 0831-9583-8084 milik Terdakwa 1 dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Silver dengan nomor simcard 0819-4397-6934 milik Terdakwa 3;
- Bahwa selanjutnya saksi Gt. M. Ridho S, S.H. dan Saksi Andi Winarno, S.H. menanyakan kepada Para Terdakwa ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut, namun Para Terdakwa tidak memiliki ijin, sehingga Para Terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.05523/NNF/2021 tanggal 30 Juni 2021 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna



putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan **primair** melanggar **pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, namun demikian ternyata tidak ada penyebutan kalimat bukan tanaman baik pada pertimbangan hukumnya maupun pada kualifikasi tindak pidananya dan juga tidak ada kata masing-masing, baik pada pidana denda maupun pidana penjara sebagai pengganti apabila denda tersebut tidak dibayar serta terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam dengan No. Simcard 0831-9583-8084, 1 (satu) buah HP merk V.Phone warna biru dengan No. Simcard 0838-6318-9860, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan No. Simcard 0819-4379-6934, meskipun merupakan alat atau hasil tindak pidana, namun berhubung mempunyai nilai ekonomis bukan untuk dimusnahkan, tapi dirampas untuk Negara, oleh karena itu perlu adanya penambahan pencantuman kalimat bukan tanaman pada kualifikasi tindak pidananya dan penambahan pencantuman kata masing-masing pada pidana denda serta pada pidana penjara sebagai pengganti apabila denda tersebut tidak dibayar dan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam dengan No. Simcard 0831-9583-8084, 1 (satu) buah HP merk V.Phone warna biru dengan No. Simcard 0838-6318-9860, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan No. Simcard 0819-4379-6934, dirampas untuk Negara sebagaimana tersebut di dalam amar putusannya itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut di atas, maka baik mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa maupun mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan telah cukup dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dan menurut hemat Majelis Hakim Tingkat Banding putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah cukup memenuhi rasa keadilan, sehingga dapatlah terwujud hakekat dari ppidanaan itu yang adalah agar Terdakwa diharapkan dapat menginsyafi perilakunya dan dapat diterima kembali dalam masyarakat dengan baik ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Bjm, tanggal 5 Januari 2022 itu, haruslah diubah sekedar mengenai penambahan pencantuman kalimat bukan tanaman pada kualifikasi tindak pidananya dan penambahan pencantuman kata masing-masing pada pidana denda serta pada pidana penjara sebagai pengganti apabila denda tersebut tidak dibayar dan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam dengan No. Simcard 0831-9583-8084, 1 (satu) buah HP merk V.Phone warna biru dengan No. Simcard 0838-6318-9860, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan No. Simcard 0819-4379-6934, dirampas untuk Negara sebagaimana tersebut di dalam amar putusannya itu ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Bjm, tanggal 5 Januari 2022 tersebut untuk yang selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berhubung pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa melebihi dari masa penahanan yang sudah dijalannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b jo. pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l jo pasal 222 ayat (1) KUHAP dibebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat, **pasal 114 ayat (2) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Bjm, tanggal 5 Januari 2022 yang di mintakan banding tersebut sekedar mengenai penambahan pencantuman kalimat bukan tanaman pada kualifikasi tindak pidananya dan penambahan pencantuman kata masing-masing pada pidana denda serta pada pidana penjara sebagai

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor
25/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti apabila denda tersebut tidak dibayar dan terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam dengan No. Simcard 0831-9583-8084, 1 (satu) buah HP merk V.Phone warna biru dengan No. Simcard 0838-6318-9860, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan No. Simcard 0819-4379-6934, dirampas untuk Negara sebagaimana tersebut di dalam amar putusannya itu, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1 Arifin Bin H. Owl, Terdakwa 2 Rajeb Shipa als Shipa Bin Abdul Sani dan Terdakwa 3 Idawati als Ati Binti Hanapiah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat bersih 18,90 gram;
 - 1 (satu) lembar plester warna coklat;
 - 1 (satu) buah kotak rokok ESSE CHANGE;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP merk Evercross warna hitam dengan No. Simcard 0831-9583-8084;
 - 1 (satu) buah HP merk V.Phone warna biru dengan No. Simcard 0838-6318-9860;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan No. Simcard 0819-4379-6934;Dirampas untuk Negara;
4. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin tersebut untuk yang selebihnya ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor
25/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari **Rabu**, tanggal **9 Februari 2022** oleh kami **BINTORO WIDODO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **EKOWATI HARI WAHYUNI, SH.** dan **BAMBANG KUSTOPO, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin **Nomor 25/PID.SUS/2022/PT BJM**, tanggal **26 Januari 2022** untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **22 Februari 2022** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **KARYA BUDIMAN, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

EKOWATI HARI WAHYUNI, SH.

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

BAMBANG KUSTOPO, SH., MH.

HAKIM KETUA,

ttd

BINTORO WIDODO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

KARYA BUDIMAN, SH.